



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 76 /H27/KU/2008  
Tentang

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENGAJAR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) YANG STUDI LANJUT  
PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : bahwa untuk mendorong penyelesaian tugas belajar bagi tenaga pengajar UNS yang mengikuti pendidikan Program Doktor (PhD) di UUM, perlu memberi bantuan biaya pendidikan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H Much Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/ 2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;  
7. Surat Edaran Rektor UNS Nomor 4856/J27/PP/2006 Tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengaturan Pembiayaan Studi Lanjut ke UUM

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi tenaga pengajar Universitas Sebelas Maret (UNS) yang studi lanjut Program Doktor di Universiti Utara Malaysia (UUM)
- Kedua : Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud diktum pertama ditetapkan sebagai berikut :
1. Beban Universitas :
    - a. Biaya SPP setiap semester, yang besarnya sesuai tagihan dari UUM
    - b. Bantuan Tunjangan Tugas Belajar setiap bulan, yang besarnya sesuai dengan besaran tunjangan fungsional peserta studi lanjut,
    - c. Bantuan buku dan penelitian maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per orang per semester.
    - d. Bantuan biaya ujian disertasi maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
    - e. Bantuan biaya untuk pembuatan Paspor maksimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per orang.
    - f. Bantuan biaya pengurusan Visa Pelajar sesuai ketentuan.
  2. Beban Fakultas :
    - a. Bantuan biaya perjalanan peserta dari Solo ke Malaysia (pp) maksimal sebesar Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per peserta per tahun.
    - b. Bantuan biaya penginapan di Asrama UUM sesuai tarif yang ditentukan UUM untuk 15 hari per tahun.
    - c. Bantuan biaya mendatangkan pembimbing dari UUM ke Solo untuk akomodasi dan transportasi maksimal sebesar Rp. 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per tahun
    - d. Tunjangan beras sebesar jumlah tanggungan keluarga sesuai KP4 peserta studi lanjut.

3. Beban Peserta Studi Lanjut Yang Bersangkutan :

Biaya pendidikan / biaya lain-lain yang diperlukan selain tersebut butir 1 dan 2 di atas sepenuhnya menjadi beban peserta studi yang bersangkutan

- Ketiga : Jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan tersebut diktum kedua butir 1 dan 2 berlaku selama 3,5 tahun atau 7 (tujuh) semester sejak yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor UUM.
- Keempat : Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan pada diktum ketiga yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka seluruh biaya pendidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggungan jawab peserta studi lanjut yang bersangkutan.
- Kelima : Penerima bantuan biaya pendidikan Program Doktor UUM ini membuat surat pernyataan bermeterai cukup, yang berisi tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab selaku penerima bantuan biaya pendidikan Program Doktor tersebut.
- Keenam : Apabila di kemudian hari penerima bantuan biaya pendidikan ini ternyata mendapat beasiswa dari pihak lain, maka bantuan biaya pendidikan bagi yang bersangkutan dikurangi komponen biaya SPP sebagaimana tersebut pada diktum kedua nomor 1a.
- Ketujuh : Apabila penerima bantuan biaya pendidikan ini telah dinyatakan lulus, tetapi tidak kembali melaksanakan tugas di UNS sesuai kewajibannya, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah diterima beserta denda sebesar 100% sesuai Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri Bab III Pasal 8 Ayat 2, dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari penerima bantuan biaya pendidikan ini mengundurkan diri atau dinyatakan putus kuliah (Drop Out/ DO) oleh pihak penyelenggara Program Doktor UUM, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan semua biaya pendidikan tersebut sebesar yang telah diterima;
- Kesembilan : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor UNS Nomor 392/J27/KU/2007 tanggal 02 Juni 2007 tentang Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Tenaga Pengajar UNS yang Studi Lanjut Program Doktor di UUM Angkatan Tahun 2006, dinyatakan tidak berlaku.
- Kesepuluh : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak bulan Juni 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 20 FEB 2008

Prof. Dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, dr., Sp.KJ (K)

REKTOR NIP 130543952

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Para Pejabat di lingkungan UNS  
SKR-khusus